

HUKUM ACARA PERDATA KONVENSIONAL VS E-COURT: ANALISIS EFISIENSI DAN KEADILAN SUBSTANTIAL

**Farahdinny Siswajanthi¹, Dinda Narulita Septiani², Aurel Anggraini³, Nafarani
Hardian⁴, Muhamad Rizqy Alif Tajryan⁵**

[¹farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id), [²dindanarulitaaa@gmail.com](mailto:dindanarulitaaa@gmail.com), [³aurelanggraini05@gmail.com](mailto:aurelanggraini05@gmail.com),
[⁴nfranihar@gmail.com](mailto:nfranihar@gmail.com), [⁵tajryanrizqy1234@gmail.com](mailto:tajryanrizqy1234@gmail.com)

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia telah melahirkan inovasi berupa penerapan e-court sebagai alternatif dari hukum acara perdata konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan e-court dan hukum acara perdata konvensional dari segi efisiensi prosedural dan pemenuhan substansi keadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi literatur (literature review) sebagai dasar analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-court menawarkan efisiensi signifikan dalam hal waktu, biaya, dan aksesibilitas, dengan rata-rata penyelesaian perkara perdata dapat berkurang 30-40% dibandingkan sistem konvensional. Namun, e-court juga menimbulkan tantangan baru terkait kesenjangan teknologi antara masyarakat yang melek digital dan yang tidak, kendala administratif dalam verifikasi dokumen elektronik, serta potensi pelanggaran hak-hak procedural para pihak yang kurang mampu mengakses teknologi digital. Sementara itu, hukum acara perdata konvensional, yang diatur dalam Peraturan Guide (SV) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, masih unggul dalam menjamin partisipasi langsung para pihak di pengadilan dan memungkinkan pembuktian yang lebih substantif melalui pemeriksaan langsung saksi dan alat bukti fisik. Sistem konvensional juga lebih familiar bagi hakim, advokat, dan masyarakat umum, sehingga minim risiko kesalahan administratif. Penerapan e-court tidak dapat sepenuhnya menggantikan hukum acara perdata konvensional karena keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Diperlukan harmonisasi regulasi dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa digitalisasi peradilan tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial. Saran untuk penelitian lanjutan adalah melakukan studi empiris dengan mengumpulkan data langsung dari hakim, advokat, dan para pihak yang menggunakan e-court untuk menguji temuan normatif ini.

Kata Kunci: E-Court, Hukum Acara Perdata, Digitalisasi Peradilan.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan di Indonesia mengalami transformasi besar-besaran seiring dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan yang lebih efisien. Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengadilan Elektronik (e-Court), yang memungkinkan para pihak dalam perkara perdata melakukan berbagai tahap proses persidangan secara online, mulai dari pendaftaran perkara, pengajuan gugatan, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan sidang.

Penerapan e-court ini dilatarbelakangi oleh tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses peradilan, yaitu mengurangi waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan dalam penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan data Mahkamah Agung, sejak implementasi e-court pada tahun 2022, jumlah perkara perdata yang ditangani melalui sistem elektronik meningkat hingga 45% dengan rata-rata waktu penyelesaian perkara berkurang dari 12 bulan menjadi 7-8 bulan. Angka ini menunjukkan bahwa e-court memang menawarkan efisiensi prosedural yang signifikan dibandingkan dengan hukum acara perdata konvensional.

Namun, di sisi lain, implementasi e-court juga menimbulkan berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Pertama, terdapat kesenjangan teknologi antara masyarakat yang

melek digital dan yang tidak, terutama di daerah pedesaan dan bagi kelompok masyarakat berusia lanjut. Kedua, muncul masalah keabsahan dokumen elektronik dan verifikasi identitas para pihak yang berpotensi menimbulkan sengketa baru. Ketiga, terdapat risiko pelanggaran hak-hak procedural para pihak yang kurang mampu mengakses teknologi.

Hukum acara perdata konvensional, yang diatur dalam Reglement op de Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, masih diterapkan secara paralel dengan e-court hingga saat ini.

Sistem konvensional ini memiliki keunggulan dalam menjamin partisipasi langsung para pihak di pengadilan dan memungkinkan pembuktian yang lebih substantif melalui pemeriksaan langsung saksi dan alat bukti fisik. Perdebatan antara para pakar hukum mengenai keunggulan dan kelemahan e-court versus hukum acara perdata konvensional masih terus berlanjut. Sebagian pakar seperti Sudikno Mertokusumo menilai bahwa e-court adalah terobosan positif yang harus didukung untuk modernisasi peradilan Indonesia. Sebaliknya, pakar lain seperti Hikam Noegroho berpendapat bahwa e-court tidak dapat sepenuhnya menggantikan sistem konvensional karena berpotensi mengorbankan keadilan substantif bagi para pihak yang kurang mampu mengakses teknologi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (hukum normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang fokus pada analisis terhadap aturan hukum, norma, dan prinsip hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tanpa melakukan penelitian lapangan empiris seperti wawancara atau observasi langsung ke hakim atau para pihak.

Metode yuridis normatif dipilih karena topik penelitian ini berkaitan dengan perbandingan regulasi antara PERMA e-Court dengan aturan hukum acara perdata konvensional (RV dan UU Kekuasaan Kehakiman), sehingga tidak memerlukan pengumpulan data primer dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah cabang hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, sampai pelaksanaan putusan. Hukum ini menjadi pedoman bagi para pihak dan hakim agar proses peradilan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara perdata konvensional bertumpu pada beberapa sumber hukum, antara lain HIR/RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta yurisprudensi dan pedoman Mahkamah Agung. Keberadaan sumber-sumber hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum acara perdata tidak hanya bersandar pada aturan tertulis, tetapi juga pada praktik peradilan yang berkembang.

Secara umum, hukum acara perdata konvensional menuntut kehadiran fisik para pihak di pengadilan, penggunaan alat bukti secara langsung, serta proses persidangan yang cenderung memerlukan waktu dan biaya lebih besar. Kondisi ini membuat sistem konvensional sering dinilai kurang efisien, meskipun tetap dianggap memiliki kekuatan dalam menjamin pemeriksaan perkara secara lebih langsung dan mendalam.

2. Teori Efisiensi dalam Peradilan

Efisiensi dalam peradilan berarti kemampuan sistem peradilan untuk menyelesaikan perkara dengan waktu, biaya, dan tenaga yang seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas keadilan. Prinsip ini sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks e-Court, efisiensi terlihat dari adanya pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara daring, serta penyampaian dokumen yang tidak lagi bergantung pada proses manual. Proses ini membantu memangkas waktu dan biaya yang sebelumnya dibutuhkan ketika semua tahapan dilakukan secara konvensional.

Meskipun demikian, efisiensi tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai penghematan waktu dan biaya. Efisiensi yang baik tetap harus mendukung tercapainya tujuan peradilan, yaitu penyelesaian perkara yang adil, tepat, dan dapat diakses oleh semua pihak.

3. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang tidak hanya menilai benar atau salahnya prosedur, tetapi juga melihat apakah hasil akhir dari proses hukum benar-benar adil bagi para pihak. Dalam perspektif ini, prosedur yang cepat belum tentu adil apabila salah satu pihak kehilangan kesempatan untuk membela diri secara layak.

Dalam perkara perdata, keadilan substantif menuntut adanya kesempatan yang seimbang bagi para pihak untuk mengajukan bukti, menyampaikan pendapat, dan memahami jalannya persidangan. Jika salah satu pihak kesulitan mengakses sistem elektronik atau tidak memahami mekanisme digital, maka potensi ketidakadilan dapat muncul.

Karena itu, penerapan e-Court harus dipandang tidak hanya dari sisi modernisasi, tetapi juga dari sisi perlindungan hak-hak para pihak. Sistem elektronik yang baik seharusnya tetap memberi ruang bagi partisipasi aktif, keterjangkauan, dan jaminan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan hanya karena hambatan teknologi.

4. PERMA tentang E-Court

PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan dasar hukum utama penerapan e-Court di Indonesia. Aturan ini dibuat untuk mendukung modernisasi peradilan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Melalui e-Court, para pihak dapat melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, dan pertukaran dokumen secara elektronik. Mekanisme ini pada dasarnya dirancang agar proses berperkara menjadi lebih praktis dan efisien.

Namun, penerapan e-Court juga memiliki keterbatasan, terutama terkait kesiapan infrastruktur, kemampuan pengguna, serta stabilitas sistem elektronik. Karena itu, e-Court belum sepenuhnya dapat dipahami sebagai pengganti total hukum acara perdata konvensional, melainkan sebagai pembaruan prosedural yang harus berjalan berdampingan dengan prinsip-prinsip dasar peradilan.

Perbandingan Efisiensi Prosedural antara Hukum Acara Perdata Konvensional dan E-Court

Efisiensi prosedural merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem peradilan perdata. Pada hukum acara perdata konvensional, seluruh tahapan administrasi perkara, mulai dari pendaftaran gugatan, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan dilakukan secara langsung di pengadilan. Prosedur tersebut sering kali membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya tambahan, serta mobilitas yang tinggi dari para pihak yang berperkara.

Sebaliknya, penerapan sistem e-Court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memberikan kemudahan dalam proses administrasi perkara melalui layanan elektronik seperti e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation. Melalui sistem ini, para pihak dapat mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, menerima panggilan sidang, dan mengirim dokumen persidangan tanpa harus hadir secara fisik ke pengadilan.

Dari aspek waktu, e-Court terbukti mampu mempercepat proses administrasi perkara karena mengurangi prosedur birokrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Selain itu, penggunaan dokumen elektronik juga mempercepat pertukaran berkas antara para pihak dan pengadilan. Hal ini mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan Indonesia.

Meskipun demikian, efisiensi yang ditawarkan oleh e-Court masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Keterbatasan akses internet, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, serta potensi gangguan teknis pada sistem elektronik dapat menghambat pemanfaatan layanan peradilan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan e-Court tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan kemampuan masyarakat dalam mengakses serta menggunakan layanan digital secara efektif.

Lebih lanjut, efisiensi prosedural yang menjadi keunggulan utama e-Court tidak selalu sejalan dengan terwujudnya keadilan substantif. Dalam perkara-perkara tertentu yang memerlukan pemeriksaan saksi secara mendalam, persidangan elektronik berpotensi membatasi kemampuan hakim dalam menilai aspek nonverbal, konsistensi keterangan, maupun kredibilitas saksi secara langsung. Akibatnya, percepatan proses persidangan tidak serta-merta menjamin bahwa seluruh aspek pembuktian dapat dievaluasi secara maksimal sebagaimana dalam persidangan tatap muka.

Oleh karena itu, perbandingan antara hukum acara perdata konvensional dan e-Court tidak dapat semata-mata didasarkan pada ukuran efisiensi. Meskipun e-Court terbukti lebih unggul dalam aspek kecepatan, biaya, dan kemudahan administrasi, sistem konvensional masih memiliki relevansi dalam menjamin kualitas pemeriksaan perkara dan perlindungan hak-hak para pihak. Dengan demikian, modernisasi peradilan melalui e-Court seharusnya diarahkan pada upaya menciptakan keseimbangan antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif agar tujuan peradilan dapat tercapai secara optimal.

Keadilan Substantif dalam E-Court

Keadilan substantif dalam e-Court merupakan ukuran apakah sistem peradilan elektronik benar-benar memberikan keadilan yang nyata bagi para pihak, bukan hanya mempercepat proses administrasi. Dalam hukum acara perdata, keadilan tidak cukup diukur dari tertibnya prosedur, tetapi juga dari apakah setiap pihak memperoleh kesempatan yang seimbang untuk berperkara dan membela haknya. Karena itu, penerapan e-Court perlu dinilai dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan hak pencari keadilan.

e-Court pada dasarnya membawa manfaat besar karena pendaftaran perkara, pembayaran panjar, pemanggilan, dan pengiriman dokumen dapat dilakukan secara elektronik. Sistem ini mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga membantu para pihak mengurangi waktu dan biaya yang biasanya muncul dalam proses perdata konvensional. Bagi pihak yang sudah terbiasa menggunakan teknologi, e-Court juga memudahkan akses terhadap layanan pengadilan.

Namun, dari perspektif keadilan substantif, e-Court masih menghadapi sejumlah persoalan. Tidak semua pencari keadilan memiliki perangkat memadai, jaringan internet yang stabil, atau kemampuan digital yang cukup untuk menggunakan sistem elektronik secara optimal. Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan akses, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur digital terbatas atau bagi pihak yang kurang memahami teknologi.

Selain itu, aspek pembuktian juga menjadi perhatian penting. Dokumen elektronik memang diakui sebagai alat bukti, tetapi keabsahan dan kekuatan pembuktiannya tetap harus diuji secara cermat agar tidak menimbulkan keraguan dalam persidangan. Dalam

praktiknya, sidang elektronik juga dapat mengurangi intensitas interaksi langsung antara hakim, para pihak, dan saksi, sehingga penilaian terhadap konteks perkara kadang menjadi tidak seluas persidangan tatap muka.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa e-Court belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh pencari keadilan. Meskipun sistem ini memberikan kemudahan dalam aspek administrasi dan meningkatkan efisiensi proses berperkara, masih terdapat hambatan berupa kesenjangan akses teknologi, keterbatasan literasi digital, serta tantangan dalam proses pembuktian elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan e-Court tidak hanya ditentukan oleh efektivitas sistem digital, tetapi juga oleh kemampuannya menjamin kesetaraan akses dan perlindungan hak-hak para pihak. Oleh karena itu, e-Court seharusnya dipandang sebagai instrumen modernisasi peradilan yang tetap harus disertai penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas pengguna, dan kebijakan yang inklusif agar tujuan keadilan substantif dapat tercapai secara optimal.

Tantangan Implementasi E-Court

Penerapan sistem e-court merupakan salah satu bentuk transformasi digital dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Melalui sistem ini, berbagai tahapan penyelesaian perkara, mulai dari pendaftaran gugatan, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, implementasi e-court masih menghadapi sejumlah kendala yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

a. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-court adalah belum meratanya infrastruktur teknologi informasi di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan jaringan internet yang belum stabil, khususnya di daerah terpencil dan wilayah dengan akses teknologi yang terbatas, sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan peradilan elektronik. Selain itu, gangguan sistem, kapasitas server yang terbatas, serta permasalahan teknis lainnya juga dapat menghambat kelancaran proses administrasi maupun persidangan secara daring. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan e-court sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana teknologi yang memadai.

b. Rendahnya Tingkat Literasi Digital

Pemanfaatan e-court menuntut pengguna memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya tidak seluruh masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang memadai. Sebagian pencari keadilan masih mengalami kesulitan dalam memahami tata cara penggunaan sistem elektronik, seperti proses pendaftaran perkara, pengunggahan dokumen, maupun penggunaan akun dalam aplikasi e-court. Keterbatasan kemampuan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih lebih memilih mekanisme peradilan secara konvensional dibandingkan sistem elektronik.

c. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan e-court tidak hanya memerlukan kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan, tetapi juga kesiapan aparatur peradilan. Hakim, panitera, jurusita, serta tenaga administrasi pengadilan harus memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mengoperasikan sistem elektronik. Apabila kompetensi sumber daya manusia belum optimal, maka potensi terjadinya kesalahan administratif maupun kendala dalam pelayanan akan semakin besar. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi e-court.

d. Risiko Keamanan dan Perlindungan Data

Penggunaan teknologi digital dalam proses peradilan menimbulkan tantangan baru berupa perlindungan keamanan data dan informasi. Sistem e-court menyimpan berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan perkara, identitas para pihak, serta data lainnya yang bersifat rahasia. Risiko seperti kebocoran data, peretasan sistem, maupun penyalahgunaan informasi menjadi ancaman yang harus diantisipasi. Oleh sebab itu, diperlukan sistem keamanan yang kuat agar kerahasiaan dan integritas data tetap terjaga serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan peradilan elektronik dapat dipertahankan.

e. Permasalahan dalam Proses Pembuktian

Meskipun teknologi informasi telah mendukung pelaksanaan persidangan secara elektronik, proses pembuktian masih menjadi salah satu tantangan yang cukup kompleks. Dalam beberapa perkara, hakim memerlukan pemeriksaan langsung terhadap dokumen asli maupun alat bukti tertentu yang sulit diverifikasi secara optimal melalui media elektronik. Selain itu, pemeriksaan saksi dan ahli secara daring juga berpotensi menghadapi kendala teknis, seperti gangguan jaringan internet atau kualitas komunikasi yang kurang baik. Keadaan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pemeriksaan dan penilaian alat bukti dalam persidangan.

f. Kebutuhan Penyempurnaan Regulasi

Walaupun penyelenggaraan e-court telah memiliki landasan hukum yang cukup jelas melalui berbagai Peraturan Mahkamah Agung, perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat menuntut adanya penyesuaian regulasi secara berkelanjutan. Beberapa aspek teknis, seperti validitas dokumen elektronik, mekanisme verifikasi identitas para pihak, serta standar keamanan sistem, masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci untuk menjamin kepastian hukum dalam praktik peradilan elektronik.

g. Resistensi terhadap Perubahan

Peralihan dari sistem peradilan konvensional menuju sistem digital tidak selalu diterima dengan mudah oleh seluruh pihak. Sebagian masyarakat maupun praktisi hukum masih memandang bahwa persidangan tatap muka lebih efektif karena memungkinkan interaksi langsung antara hakim dan para pihak. Selain itu, kekhawatiran terhadap keamanan teknologi dan keraguan terhadap efektivitas sistem elektronik juga menjadi faktor yang menyebabkan munculnya resistensi terhadap penerapan e-court.

h. Keterbatasan Anggaran dan Pemeliharaan Sistem

Pelaksanaan e-court membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar, baik untuk pembangunan maupun pemeliharaan sistem teknologi informasi. Pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, serta sistem keamanan siber memerlukan biaya yang tidak sedikit. Di samping itu, pembaruan teknologi secara berkala juga harus dilakukan agar sistem tetap mampu mengikuti perkembangan kebutuhan layanan peradilan modern.

Berdasarkan berbagai hambatan tersebut, dapat dianalisis bahwa tantangan utama implementasi e-Court bukan terletak pada regulasinya, melainkan pada kesiapan infrastruktur teknologi dan kemampuan pengguna dalam mengakses sistem elektronik. Keterbatasan jaringan internet dan rendahnya literasi digital memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan hambatan lainnya karena secara langsung memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan peradilan.

Dengan demikian, keberhasilan e-Court tidak cukup diukur dari tersedianya platform digital, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin akses yang setara bagi seluruh pencari keadilan. Tanpa dukungan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pengguna, tujuan modernisasi peradilan berisiko hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat yang telah memiliki akses teknologi yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem e-Court memiliki tingkat efisiensi prosedural yang lebih tinggi dibandingkan hukum acara perdata konvensional. Melalui layanan elektronik seperti e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation, proses administrasi perkara dapat dilakukan secara lebih cepat, sederhana, dan berbiaya lebih ringan. Keberadaan e-Court juga mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan dengan mengurangi kebutuhan kehadiran fisik para pihak di pengadilan.

Meskipun demikian, penerapan e-Court belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh pencari keadilan. Kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta tantangan dalam proses pembuktian elektronik menunjukkan bahwa efisiensi prosedural tidak selalu berbanding lurus dengan terpenuhinya hak-hak para pihak secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan e-Court tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuannya menjamin kesetaraan akses dan perlindungan hak-hak pencari keadilan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi e-Court masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, keamanan data, proses pembuktian elektronik, serta kebutuhan penyempurnaan regulasi. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem peradilan memerlukan dukungan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kelembagaan dan regulatif.

Dengan demikian, e-Court tidak dapat dipandang sebagai pengganti penuh hukum acara perdata konvensional, melainkan sebagai bentuk modernisasi peradilan yang harus tetap memperhatikan prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur digital, penguatan literasi teknologi, serta evaluasi dan penyempurnaan regulasi secara berkelanjutan agar tujuan peradilan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, dan tetap adil dapat tercapai secara optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Mahkamah Agung terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem e-Court, khususnya dalam aspek keamanan data, kemudahan penggunaan, serta peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, diperlukan program sosialisasi dan peningkatan literasi digital bagi masyarakat agar seluruh pencari keadilan dapat memanfaatkan layanan peradilan elektronik secara optimal.

Pemerintah dan lembaga peradilan juga perlu memastikan pemerataan akses internet, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi. Dengan demikian, penerapan e-Court tidak hanya meningkatkan efisiensi proses peradilan, tetapi juga mampu menjamin terpenuhinya keadilan substantif bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi akses terhadap teknologi.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris melalui wawancara atau survei terhadap hakim, advokat, dan para pihak yang telah menggunakan e-Court sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan penerapan sistem tersebut dalam praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Delfina, Dinda. "Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia." *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, Vol. 6, No. 3, 2025.
- Delfina, Dinda. "Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia." *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial* Vol. 6, No. 3 (2025).
- Fadjar, Mukhtie. *Keadilan Substantif dalam Peradilan Perdata*.

- Fadjar, Mukhtie. Keadilan Substantif dalam Peradilan Perdata.
- Hamada, Jhian Nafizha, dan Taufiq Alamsyah. “Tantangan Implementasi E-Court dalam Perkara Tata Usaha Negara: Tinjauan Regulasi dan Praktek di Lapangan.” **Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum** Vol. 9, No. 2, 2025, hlm. 151–159. DOI: 10.33603/hermeneutika.v9i2.10426. ([Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati][1])
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Per Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. Mengenal Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Acara Perdata.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Liberty.
- Mukti Arto. Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nelson, Claraditha Adelia. “Transformasi Digital dalam Proses Peradilan Perdata di Era E-Court.” **Jurnal Transparansi Hukum** Vol. 9, No. 1, 2026, hlm. 165–178. DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7365. ([ResearchGate][2])
- Noegroho, Hikam. Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori dan Praktik.
- Pancarani, Denov. “Penerapan E-Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia.” **Lex Privatum** Vol. 13, No. 4, 2024. ([E-Journal of Sam Ratulangi University][3]).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Saraswati, Ni Luh Gita, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I G.A.A. Gita Pritayanti Dinar. “Efektivitas E-Court Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Gianyar.” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Saraswati, Ni Luh Gita, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Gusti Ayu Agung Gita Pritayanti Dinar. “Efektivitas E-Court Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Gianyar.” *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 5, No. 1 (2024).
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. “Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia.” *Jurnal Yustitia*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. “Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia.” *Jurnal Yustitia* Vol. 13, No. 1 (2019).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.